

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan driver angkutan barang di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon pada dasarnya sudah sesuai, terutama dalam hal kejelasan dan kesepakatan awal. Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pencatatan perjanjian kerja secara tertulis dan penetapan upah minimum yang lebih layak.
2. Sistem pengupahan driver angkutan barang di Kota Ambon didasarkan pada kesepakatan lisan antara driver dan pemilik truk, dengan upah yang diterima tergantung pada jarak perjalanan, jenis muatan, dan biaya operasional yang dikeluarkan. Pembagian tanggung jawab perawatan truk dibagi antara driver dan pemilik truk, Variabilitas upah dan penyesuaian berdasarkan kondisi perjalanan menunjukkan fleksibilitas dan penyesuaian yang tinggi sesuai dengan prinsip Islam. Sistem pengupahan ini sesuai dengan prinsip dasar akad ijarah dalam Islam, yaitu pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu, serta mencerminkan keadilan dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

B. Saran

Saran untuk Peningkatan Sistem Pengupahan Driver Angkutan Barang di Kota Ambon

1. Pembuatan Perjanjian Kerja Tertulis :

Untuk mengurangi potensi perselisihan dan memastikan hak serta kewajiban kedua belah pihak jelas, disarankan untuk membuat perjanjian kerja tertulis. Dokumen ini harus mencakup aturan kerja, tanggung jawab, jam kerja, dan besaran upah.

2. Penetapan Upah Minimum yang Layak :

Perlu adanya standar upah minimum yang layak bagi para driver. Standar ini sebaiknya memperhitungkan kebutuhan hidup layak di Kota Ambon, sehingga para driver dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan penghasilan yang diterima.

3. Transparansi dalam Pengeluaran dan Biaya Perbaikan :

Pengeluaran selama perjalanan harus dicatat dengan baik dan disepakati sebelumnya. Untuk biaya perbaikan, disarankan semua perbaikan besar dicatat dengan bukti nota agar jelas pembagiannya antara driver dan pemilik truk.

4. Keterbatasan Peneliti. Selama melakukan penelitian tentang akad izarah pada upah kerja driver angkutan barang dipelabuhan yasudarso kota Ambon, peneliti mengalami keterbatasan pada informasi tentang tempat penelitian yang ada pada kota ambon. Selanjutnya peneliti sangat berharap pada peneliti

lainnya agar dapat melakukan survei terlebih dahulu pada tempat yang akan dijadikan objek dari penelitian, sehingga tidak mengalami kesalahan seperti tidak mendapatkan izin untuk meneliti pada lokasi penelitian tersebut. Dengan mengadopsi saran-saran ini, sistem pengupahan driver angkutan barang di Kota Ambon dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para driver, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.